



**PUTUSAN**

Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Sabrudin;**
2. Tempat lahir : **Baja Rungge;**
3. Umur/Tanggal lahir : **36 Tahun/17 Mei 1987;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/353/IX/2023/Res Narkoba;

Terdakwa Sabrudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ravi Ramadana, S.H., Tommy Ali, S.H., Mohd.Akbar, S.H., M.H., dan Rival Duan Prasetyo, S.H., M.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK)”, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Desember 2023;

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto;**
2. Tempat lahir : Batu Lapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Garu Kecamatan Tapung Hilir  
Kabupaten Kampar Provinsi Riau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/354/IX/2023/Res Narkoba;

Terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;4
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Ryan Fadli Siregar, S.H., dan David Christian Hutapea, S.H. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Tunas Keadilan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.04/1731/Hkm.00/XII/2023 pada tanggal 6 Desember 2023, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sabrudin dan terdakwa II. Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. Sabrudin dan terdakwa II. Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gramDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahuiDirampas untuk negara,
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa **Sabrudin** yang secara lisan pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat HUKum Terdakwa Rudi Harianto yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Harianto tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 112 ayat 1 jo.Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Rudi Harianto sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika;
3. Memulihkan nama baik terdakwa Rudi Harianto dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga para Penasihat Hukum terdakwa tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I. Sabrudin bersama terdakwa II. Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui membeli 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut dipegang oleh terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, kemudian terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto pergi dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, dan sekira pukul 13.00 Wib ketika melintas di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dihentikan oleh para saksi petugas polisi, melihat hal tersebut kemudian terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto membuang 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dari genggam tangan kirinya, namun perbuatan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto diketahui oleh para saksi petugas polisi, selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, dimana barang bukti shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. DS73EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 20 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2093 gram (nol koma dua nol sembilan tiga) gram milik Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau Kedua :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. Sabrudin bersama terdakwa II. Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Jonas Manurung bersama saksi Buchari masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto yang diduga ada menguasai narkoba golongan I jenis shabu dan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, kemudian pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib setibanya di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, ketika itu melintas terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi petugas polisi menghentikan terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto membuang 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram keatas tanah dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, dan dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang diakui terdakwa SABRUDIN dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto adalah milik para terdakwa, dimana terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto memperoleh 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa, selanjutnya terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. DS73EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 20 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2093 gram (nol koma dua nol sembilan tiga) gram milik Sabrudin dan Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I. Sabrudin bersama terdakwa II. Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bermula saksi Jonas Manurung bersama saksi Buchari masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto yang diduga ada menguasai narkoba golongan I jenis shabu dan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, kemudian pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib setibanya di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, ketika itu melintas terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi petugas polisi menghentikan terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto membuang 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram keatas tanah dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, dan dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang diakui terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto adalah milik para terdakwa, dimana terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto memperoleh 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama sama

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto.

- Bahwa, selanjutnya terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. DS73EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 20 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2093 gram (nol koma dua nol sembilan tiga) gram milik Sabrudin dan Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. DS74EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 20 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 40 ml urine milik Sabrudin dan B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 40 ml urine Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Jonas Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana membeli, menjual,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara jual beli, memiliki dan atau menguasai serta menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu terdakwa I Sabrudin dan terdakwa II Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto;

- Bahwa para terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui melintas di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut disita dan ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan menggunakan tangan kirinya ketika mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang dikemukakan oleh terdakwa Sabrudin;

- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut adalah milik mereka;

- Bahwa para terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto yang diduga ada menguasai narkoba golongan I jenis shabu dan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian terhadap tindak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, kemudian pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib setibanya di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, ketika itu melintas terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersdama rekan saksi petugas polisi menghentikan terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto membuang 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram keatas tanah dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian saksi bersama rekan saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto;
- Bahwa dari penangkapan para terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang diakui terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto adalah milik para terdakwa, dimana terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto memperoleh 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atas Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan keberatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Buchari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki dan atau menguasai serta menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu terdakwa I Sabrudin dan terdakwa II Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto;
- Bahwa para terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui melintas di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut disita dan ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan menggunakan tangan kirinya ketika mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang dikemukakan oleh terdakwa Sabrudin;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa para terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto yang diduga ada menguasai narkoba golongan I jenis shabu dan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud;
- Bahwa pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib setibanya di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, ketika itu melintas terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi rekan saksi petugas polisi menghentikan terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto membuang 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram keatas tanah dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto;
- Bahwa dari penangkapan para ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang diakui terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto adalah milik para terdakwa;
- Bahwa terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto memperoleh 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Sabrudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto ditangkap ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui melintas di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut disita dan ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan menggunakan tangan kirinya ketika mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang dikemukakan oleh terdakwa Sabrudin;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui membeli 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dipegang oleh terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto;

- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, dan sekira pukul 13.00 Wib ketika melintas di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dihentikan oleh petugas polisi, melihat hal tersebut terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto membuang 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dari genggam tangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakan bersama sama;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti karena sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa bersama dengan terdakwa I Sabrudin karena Narkoba;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Sabrudin ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Sabrudin ditangkap ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui melintas di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut disita dan ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ketika mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang dikemukakan oleh terdakwa Sabrudin;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bersama terdakwa Sabrudin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui membeli 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa Sabrudin pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib ketika melintas di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa dan terdakwa Sabrudin dihentikan petugas polisi, melihat hal tersebut kemudian terdakwa membuang 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dari

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kiri, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi petugas polisi, selanjutnya petugas polisi melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

- Bahwa barang bukti shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa dan terdakwa Sabrudin;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipergunakan bersama sama;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. DS73EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 20 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2093 gram (nol koma dua nol sembilan tiga) gram milik Sabrudin dan Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. DS74EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 20 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) buah pot plastik bening

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 40 ml urine milik Sabrudin dan B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 40 ml urine Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Sabrudin dan Terdakwa II Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa para terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui melintas di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut disita dan ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan menggunakan tangan kirinya ketika mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang dikemudikan oleh terdakwa Sabrudin;
- Bahwa berawal para saksi Jonas Manurung dan Buchari dari kepolisian telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto yang diduga ada menguasai narkotika golongan I jenis shabu dan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi Jonas Manurung dan Buchari polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, kemudian pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, melintas terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui dengan gerak gerik yang mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya para saksi petugas polisi menghentikan terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, dan para saksi petugas polisi melihat terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto membuang 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram keatas tanah dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto;
- Bahwa para terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. DS73EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 20 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2093 gram (nol koma dua nol sembilan tiga) gram milik Sabrudin dan Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" adalah identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "wetboek van strafrecht" sebagai "Hij", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Terdakwa I Sabrudin dan Terdakwa II Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Para Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum adalah benar sebagai identitas dirinya serta dapat mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Sabrudin adalah Wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto tidak tetap, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa I Sabrudin dan Terdakwa II Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui melintas di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut disita dan ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan menggunakan tangan kirinya ketika mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang dikemudikan oleh terdakwa Sabrudin;

Menimbang, bahwa berawal para saksi Polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto yang diduga ada menguasai narkoba golongan I jenis shabu dan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi Jonas Manurung dan Buchari petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat di maksud, kemudian pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib setibanya di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang melintas terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi Jonas Manurung dan Buchari petugas polisi menghentikan terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, dan melihat terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto membuang 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram keatas tanah dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sabrudin dan terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto;

Menimbang, bahwa para terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. DS73EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 20 September 2023 dibagikan kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2093 gram (nol koma dua nol sembilan tiga) gram milik Sabrudin dan Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika yang dimiliki Para Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti tersebut masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan sedang menggunakan shabu dan dari barang bukti tidak terdapat indikasi bahwa para terdakwa menggunakan shabu karena tidak ada barang bukti ditemukan yang lajim digunakan untuk mengkonsumsi shabu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur Memiliki telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur: Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Sabrudin dan Terdakwa II Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui melintas di Dusun IV Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut disita dan ditemukan di tanah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto dengan menggunakan tangan kirinya ketika mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui yang dikemukakan oleh terdakwa Sabrudin;

Menimbang, bahwa para terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Kelapa Satu Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. DS73EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 20 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2093 gram (nol koma dua nol sembilan tiga) gram milik Sabrudin dan Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa para terdakwa terbukti bersama-sama membeli Narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Sabrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Rudi Harianto yang menyatakan bahwa terdakwa Rudi Harianto adalah korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sabrudin dan Terdakwa II. Rudi Harianto Alias Rudi Bin Sulianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat serta nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2023/PN Lbp